

PERCERAIAN SUAMI ISTRI USIA MUDA
(Study Kasus Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A)



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah



MUHAMMAD FIRMAN AKHIL
NIM : 11 02 01 01 038

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, tiruan atau dibuat dan disusun oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 15 Oktober 2016 M
14 Muharram 1438 H

Penyusun,

MUH. FIRMAN AKHIL
NIM. 11020101038



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Muh. Firman Akhil, 11020101038**, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Skripsi dengan judul "*Perceraian Suami Istri Usia Muda (Study Kasus Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A)*". Hasil penelitian ini telah dikoreksi, banyak tambahan maupun masukan dari dosen pembimbing maupun penguji dan penulis sudah menyelesaikan semua perbaikan ataupun tambahan dan sudah dapat disetujui untuk diajukan ke seminar munakis.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Kendari, 15 Oktober 2016

PEMBIMBING I

Muh. Asrianto Zainal, SH., M. Hum
NIP. 197706262003121006

PEMBIMBING II

Ahmadi, SHL, MH
NIP. 197802192003121003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Perceraian Suami Istri Usia Muda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A)*". Yang disusun oleh saudara **Muh. Firman Akhil**, NIM. 11020101038, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, 21 Oktober 2016.

DEWAN PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Muh. Asrianto Zainal, SH, M. Hum (.....)

Sekretaris : Kartini, S. Ag, M. HI (.....)

Anggota : Ahmadi, SHI., MH (.....)

Anggota : Dr. Ashadi L Diab, S.HI, MA, M. Hum (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari



Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H

Nip. 197308231998031004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله واصحابه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Perceraian suami istri usia muda (Studi kasus di Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A)**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan yang agung Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai pembuka jalan kebenaran.

Penulis menyadari bahwa selama menuntut ilmu pengetahuan sampai merampungkan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Zainuddin said S.sos., M. Si dan Ir. Ramlah S.Pd yang mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan segala jerih payah dan pengorbanan yang tak dapat penulis membalasnya.
2. Ketua IAIN Kendari, Dr. H. Nur Alim, M. Pd yang telah memberi bantuan moriil, materiil dan motivasi.
3. Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH. M.H sebagai ketua Jurusan Syari’ah IAIN Kendari.
4. Muh. Asrianto Zainal, SH, M. Hum dan Ahmadi, SHI., MH sebagai pembimbing I dan II yang banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penulisan proposal ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ staf IAIN Kendari

6. Bapak ketua Pengadilan Agama Agama Kendari beserta jajarannya, yang telah menerima dan membantu dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa AS angkatan 2011. Terima kasih atas bantuan serta motivasinya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi terkait dengan judul yang telah dirumuskan terkait dengan lokasi penelitian ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Kendari, 24 Oktober 2016

Penulis



Muh Firman Akhil

110 201 010 38

ABSTRAK

MUH. FIRMAN AKHIL. NIM: 11020101038, *PERCERAIAN SUAMI ISTRI USIA MUDA DI PENGADILAN AGAMA KENDARI (Dibimbing Oleh Muh. Asrianto Zainal, SH, M, Hum Sebagai pembimbing I dan Ahmadi, SHI., MH Sebagai pembimbing II).*

Skripsi ini berjudul Perceraian Suami Istri Usia Muda di Pengadilan Agama Kendari dengan pokok permasalahan bagaimana fenomena perceraian pasangan suami istri usia muda di kota Kendari, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri usia muda berdasarkan fakta pengadilan, serta bagaimana solusi dalam mengatasi terjadinya perceraian suami istri usia muda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih kongkrit tentang fenomena perceraian pasangan suami istri usia muda di kota Kendari, memahami secara jelas mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri usia muda berdasarkan fakta pengadilan, serta untuk mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi terjadinya perceraian suami istri usia muda.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dalam proses analisis data penulis melakukan tahapan mulai dari reduksi data, display data dan verifikasi data, dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan dengan melakukan triangulasi sumber dan tehnik.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2014 perceraian pasangan suami istri usia muda sebanyak 47 dan tahun 2015 sebanyak 34. Fenomena perceraian pasangan suami istri usia muda di kota kendari, sering terjadi di kalangan menengah dan terjadi dikalangan bawah. Karena banyak di kalangan tersebut laki-laki maupun perempuan pergaulannya yang begitu bebas dan kurang pemantauan dari orang tuanya, akibatnya antara laki-laki dan perempuan sering kali menjalin hubungan percintaan akhirnya terjerumus kedalam perbuatan maksiat yang mereka lakukan, karena masa muda seseorang mempunyai naluri seksual yang tinggi, itulah mengapa sering terjadi setiap tahunnya kasus perceraian usia muda. Karena dampak dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian usia muda di pengadilan agama di golongan dalam beberapa faktor utama, yakni faktor perselingkuhan, faktor percekcoakan, faktor ekonomi. Upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia muda yakni, (1) Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya dan pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur (2) Program Generasi Berencana (Genre) Genre adalah program BKKBN (Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) yang memang diarahkan kepada remaja dan generasi mudah. Tujuannya agar kalangan generasi muda terutama remaja tidak melakukan pernikahan pada usia dini, dengan kata lain Genre adalah demi membangun pengertian masyarakat tentang perlunya nikah pada usia matang. Jadi program kerja Genre adalah mengadakan penyuluhan bagi para remaja, mahasiswa, keluarga dan masyarakat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Relevan.....	8
B. Kajian Teori.....	10
1. Deskripsi Perkawinan	
1.1. Perkawinan Usia Muda	10
1.2. Batasan Usia Muda.....	10
1.3. Perkawinan Usia Dini Dipandang Dari Berbagai Sisi	12
1.4. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda.....	14
2. Deskripsi Perceraian	
2.1. Konsep Perceraian Hukumi Islam dan UU Perkawinan	16
2.2. Macam-macam Perceraian Menurut Hukum Islam.....	18
2.3. Putusnya Ikatan Perkawinan (Syiqaq).....	23
2.4. Akibat Putusnya Perkawinan	23
2.5. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	24
2.6. Dampak Terhadap Anak-anaknya	26
2.7. Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga	26

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber dan Jenis Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Penulisan Data	30
F. Uji Keabsahan Data.....	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendari	32
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendari	32
2. Wilayah Hukum.....	35
3. Keadaan Sarana Dan Prasarana	36
4. Data Kepegawaian Pengadilan Agama Kendari.....	37
5. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari	40
B. Analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian suami istri usia muda.....	45
C. Fenomena perceraian pasangan suami istri di Kota Kendari.....	50
D. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri usia muda	52
E. Solusi dalam mengatasi terjadinya perceraian suami istri usia muda.....	57
F. Upaya perdamaian yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama.....	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Data kepegawaian Pengadilan Agama	38
2. Data perceraian tahun 2014	41
3. Data perceraian tahun 2015	42
4. Data perceraian suami istri usia muda	43
5. Data faktor-faktor perceraian suami istri usia muda	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin-diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan adalah sunatullah dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Melalui wahana inilah kebutuhan biologis manusia terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu

¹Departemen Agama R.I, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 1

² Lihat, Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3019, h. 14